



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Maji di Kabupaten Banggai, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 28 September 2009 dengan nomor Akta Perkawinan tertanggal 28 September 2009;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 14 Tahun, lahir di Banggai, pada tanggal 15 Juli 2010;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 9 Tahun, lahir di Banggai, pada tanggal 06 Juni 2015;yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 14 tahun tepatnya sampai Januari 2023;



4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun pada Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami percekocokan disebabkan karena Tergugat Kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;

5. Bahwa Puncaknya pada Bulan Januari Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena persoalan yang sama yakni masalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat jarang berkomunikasi kepada Penggugat, dan Penggugat merasa diabaikan sehingga turun dari rumah dan pindah ke rumah orangtu Penggugat;

6. Bahwa akibat terjadinya hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak hidup selayaknya suami istri dan tidak menjalankan tugas sebagai suami istri dari Januari Tahun 2023 sampai Gugatan ini didaftarkan Pengadilan Negeri Luwuk, kurang lebih 2 tahun 2 bulan berpisah rumah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan dengan dictum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan tercatat pada tanggal 17 dan 28 Maret 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 20 Maret 2019 atas nama TERGUGAT, tanpa asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 18 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, tanpa asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 20 Maret 2019 atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu karena bapak Saksi bersaudara kandung dengan bapak Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 secara Agama Hindu di Kabupaten Banggai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan secara resmi ke Capil Kabupaten Banggai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, akan tetapi pada Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perkecokan disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui masalah jarang komunikasi karena melihatnya sendiri dimana ketika bersama-sama Tergugat sangat pendiam. Sedangkan untuk masalah kurangnya nafkah, Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat. Dari cerita Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang dan biasanya hanya memberikan uang sayur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu uang tersebut tidak setiap hari diberikan melainkan hanya saat Penggugat meminta;
- Dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 14 Tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 9 Tahun, adapun keduanya saat ini masih bersekolah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibayar oleh Tergugat karena saat ini kedua anaknya tinggal bersama Tergugat sejak tahun 2022;
- Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022 karena Pengugat turun dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Penggugat turun dari rumah karena Saksi yang menjemput Pengugat ketika turun dari rumah;
- Saksi menjemput Penggugat di hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, sekitar pukul 21.00 WITA. Saat itu Saksi menjemput karena Penggugat menelepon dan meminta Saksi untuk menjemput. Adapun, sesampainya di rumah Penggugat menangis, akan tetapi ia tidak bercerita alasannya turun dari rumah dan Saksi juga tidak pernah bertanya;
- Sebelum Penggugat turun dari rumah, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya pernah melihat saat mereka terlihat biasa saja seperti pasangan suami istri pada umumnya;
- Saksi melihat mereka berdua terakhir pada tahun 2021 saat sembahyang di rumah orang tua Saksi dan saat itu keduanya masih terlihat biasa saja;
- Penggugat bercerita mengenai hubungannya dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2022 di tahun yang sama;
- Bahwa saat Penggugat turun dari rumah, Penggugat tidak membawa anak-anaknya, akan tetapi Penggugat kadang masih menghubungi lewat telepon dan jika ingin bertemu maka Penggugat menjemput anaknya di depan rumah Tergugat;
- Penggugat tidak membawa anaknya karena pada saat ini Penggugat bekerja dan tinggal di tempat kerjanya sehingga Penggugat takut anaknya terlantar;
- Setelah Penggugat turun dari rumah, keluarga kedua belah pihak mengadakan pertemuan di rumah orang tua Penggugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Pertemuan itu dilaksanakan pada tahun 2023 sesudah hari raya Galungan. Pada saat mediasi keluarga meyakinkan supaya kembali. Namun, Penggugat menyatakan tidak mau lagi untuk rujuk atau bersama, sedangkan Tergugat hanya diam saja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memang orangnya pendiam dan hanya bicara kalau diajak berbicara;
- Menurut Saksi, Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi serta tidak ada niatan dari Tergugat untuk membujuk Penggugat agar rujuk lagi;
- Setelah Penggugat turun dari rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi, menjemput, ataupun berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai masalah pihak ketiga;
- Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya belum memiliki pasangan;
- Tergugat bekerja di bengkel sepeda kayuh;

2. SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga mereka. Adapun, jarak rumah Saksi adalah 2 (dua) rumah dari rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2009 secara Agama Hindu di Kabupaten Banggai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan secara resmi ke Capil Kabupaten Banggai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Adapun, keduanya menikah tidak lama setelah Saksi tinggal di rumah Saksi sekarang;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena setelah turun dari rumah pada bulan Januari 2023, Penggugat bercerita kepada Saksi saat Saksi ke rumahnya untuk menyerahkan jahitan;
- Saksi bertemu dengan Penggugat untuk menyerahkan jahitan sekitar 4 (empat) bulan setelah Penggugat turun dari rumah;
- Saksi tidak menyaksikan saat Penggugat turun dari rumah dan Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak pertama Penggugat kepada anak Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi tidak menceritakan alasan Penggugat turun dari rumah;
- Saat bertemu dengan Penggugat, Saksi bertanya apa alasannya turun dari rumah dan Penggugat menjawab rumah tangganya kurang harmonis karena sering cekcok akibat nafkah yang kurang;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita mengenai mediasi yang tidak berhasil dari Penggugat;
- Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat kurang berkomunikasi. Oleh karena itu, sewaktu mediasi Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai rumah tangga mereka dari Tergugat karena Saksi tidak dekat dengan Tergugat;
- Setelah Penggugat turun dari rumah, kedua anaknya tinggal bersama Tergugat dan saat ini berada di bawah asuhan Tergugat;
- Setahu Saksi setelah turun dari rumah, Penggugat sempat datang kembali waktu hari raya, atau sekitar 15 (lima belas) hari sebelum Galungan dan setelah bercerita kepada Saksi sewaktu Saksi mengantar jahitan;
- Bahwa saat itu Penggugat hanya datang untuk menghadiri acara dan bukan kembali untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Setahu Saksi, Tergugat orangnya pendiam dan ia memiliki bengkel sepeda kayuh;
- Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak bisa untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pernyataan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah. Selain itu apabila Penggugat ada masalah dengan mertua, Tergugat tidak membela atau memberi perlindungan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 20 Maret 2019 atas nama TERGUGAT, keterangan Para Saksi sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, serta bukti pengiriman panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima oleh aparat Desa dan Tergugat sendiri, saat ini Tergugat masih tinggal di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 18 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai, bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banggai, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai menunjukkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 28 September 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banggai pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Adapun, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering mengalami percekocan sejak tahun 2022 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2023, Penggugat turun dari rumah tanpa membawa anak-anaknya dan kembali ke rumah orang tuanya dengan dijemput oleh SAKSI I. Setelah Penggugat turun dari rumah, keluarga kedua belah pihak mengadakan pertemuan di rumah orang tua Penggugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Pertemuan itu dilaksanakan pada tahun 2023 sesudah hari raya Galungan. Pada saat mediasi keluarga meyakinkan supaya kembali. Namun, Penggugat menyatakan tidak mau lagi untuk rujuk atau bersama, sedangkan Tergugat hanya diam saja. Setelah Penggugat turun dari rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat baik berupa surat maupun keterangan saksi, maka dapat disimpulkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 28 September 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 sehingga perkawinan tersebut telah sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut pada posita 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami percekocan yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberikan nafkah dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Puncaknya, pada bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena persoalan yang sama sehingga Penggugat merasa diabaikan dan turun dari rumah;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka kehadiran pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri memiliki posisi yang sangat menentukan dalam gugatan perkara perceraian ini, dimana dalam perkara ini seluruh

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk



saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan telah memenuhi kriteria Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2023 dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini. Adapun, sebelum Penggugat turun dari rumah telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah nafkah serta Tergugat yang jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Terhadap permasalahan tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah pula mengupayakan mediasi agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rujuk, sementara Tergugat diam saja dalam proses tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang sewajarnya karena dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun keduanya sudah tidak tinggal bersama, sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban dan hak sebagai suami atau istri yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180K/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 juga memberikan kaidah dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. Dalam hal ini, walaupun Para Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi seluruh keterangan Saksi yang membenarkan mengenai Penggugat yang telah turun dari rumah pada tahun 2022 dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama telah cukup menunjukkan jika memang ada permasalahan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi apabila kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga suami istri yang telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia. Lebih lanjut, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/ 2001, tanggal 8 September 2003 menyebutkan "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian." Adapun, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama bertahun-tahun lamanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kaidah dalam yurisprudensi tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian ikatan lahir batin merupakan unsur utama dalam perkawinan, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi maka dapat dikatakan perkawinan itu juga tidak ada dan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri yang sewajarnya, di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama tanpa alasan yang sah karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Adapun, hal tersebut terjadi karena adanya masalah ekonomi dan sifat Tergugat yang jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Terhadap perselisihan tersebut pernah diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat seluruh peristiwa yang terjadi menunjukkan retaknya perkawinan antara keduanya, sehingga perkawinan antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 17 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan di mana perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta dicatatkan di Kabupaten Banggai, sementara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk. Oleh karena itu, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk harus mengirimkan salinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, dengan demikian petitum keempat yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Banggai pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk diadakan pencatatan perceraian pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan akta perceraian, serta mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. dan Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk tanggal 13 Maret 2025. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. selaku Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 70.000,00;
administrasi	:	
3.....P	:	Rp 15.000,00;
enjlidan.....	:	
4.....P	:	Rp 86.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 221.000,00;
(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)		